



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawasluksaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR: *010* /HK.01.01/K.NT-14/II/2024

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS (TOT) SAKSI PESERTA PEMILU
TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

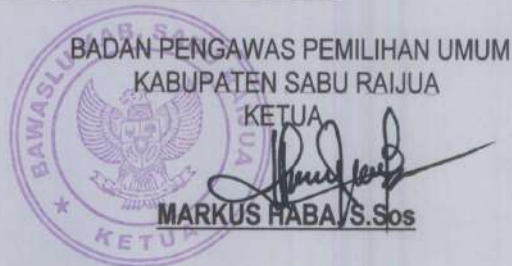
- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas (TOT) Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kab. Sabu Raijua, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Penguatan Kapasitas (TOT) Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kab. Sabu Raijua,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Panitia Pelaksana kegiatan Penguatan Kapasitas (TOT) Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kab. Sabu Raijua,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Perbawaslu Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : POK Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Panitia Pelaksana kegiatan Penguatan Kapasitas (TOT) Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kab. Sabu Raijua, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana kegiatan Penguatan Kapasitas (TOT) Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kab. Sabu Raijua,;
- KETIGA :** Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kapasitas Kapasitas (TOT) Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kab. Sabu Raijua, bertanggungjawab kepada ketua panitia;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran POK Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
- KELIMA :** Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya ketika kegiatan dimaksud telah selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Pada tanggal : 06 Februari 2024



Salinan Keputusan ini Disampaikan
Dengan Hormat Kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov.NTT (sebagai laporan);
2. Sekretaris Bawaslu Prov. NTT (Sebagai laporan);
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua (sebagai Laporan);
4. Arsip.

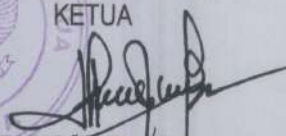
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Nomor :  /HK.01.01/K.NT-14/II/2024

Tanggal : 06 Februari 2024

**DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS (TOT) SAKSI
PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Apriyanti Martince Heji, SH	Staf Bawaslu	Ketua
2.	Djifthon R.D. Hun, SH	Staf Bawaslu	Wakil Ketua
3.	Tri El Melkisua Ngati	Staf Bawaslu	Anggota
4.	Melkianus Kanni, SH	Staf Bawaslu	Anggota
5.	Jems Tagi, SH	Staf Bawaslu	Anggota
6.	Inyo A Tefa,	Staf Bawaslu	Anggota
7.	Jems Tagi, SH	Staf Bawaslu	Anggota
8.	Roynal R. Uly	Staf Bawaslu	Anggota


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA

MARKUS HABAS, S.Sos